

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam uraian yang telah dipaparkan dimuka dan memperoleh data sehingga data tersebut dapat digunakan dan dianalisis dengan seksama, maka penulis dapatlah menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. a. Bahwa PT.Mitra Adi Jaya dalam hal pemberian ganti kerugian terhadap pekerja yang mengalami gangguan kesehatan akibat kerja tidak dimasukkan kedalam Jaminan Kecelakaan Kerja tetapi dimasukkan kedalam Jaminan Kesehatan Mandiri.Penyakit akibat kerja dimasukkan PT.Mitra Adi Jaya kedalam JPK Mandiri dikarenakan banyak klaim yang diajukan oleh pekerja yang ditolak oleh JAMSOSTEK dengan alasan bahwa bukan merupakan tidanagn emergensi, sehingga banyak pekerja yang tidak mendapatkan ganti kerugian.Ganti kerugian yang diberikan oleh PT.Mitra Adi Jaya sesuai dengan aturan yang berlaku bahkan pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh PT.Mitra Adi Jaya lebih baik dibandingkan dengan aturan yang berlaku.
- b.Pemberian ganti kerugian terhadap pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja lebih baik draipada JAMSOSTEK akan tetapi apabila ada pekerja yang sudah tidak mempunyai hubungan kerja dengan PT.Mitra Adi Jaya dan

mengalami penyakit akibat kerja setelah pemutusan hubungan kerja PT.Mitra Adi Jaya tidak lagi memberikan ganti kerugian terhadap pekerja tersebut.

Kelebihan JPK Mandiri PT.Mitra Adi Jaya dibandingkan dengan JAMSOSTEK adalah sebagai berikut :

- a. Dibandingkan dengan rumah sakit yang menjadi rujukan JAMSOSTEK, rumah sakit yang menjadi mitra Rujukan PT.Mitra Adi Jaya jauh lebih dekat.
- b. Proses pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh PT.Mitra Adi Jaya jauh lebih cepat dan tidak berbelit-belit dibandingkan dengan proses pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh JAMSOSTEK yang terlalu berbelit-belit dan terlalu lama.
- c. Biaya pemeriksaan dan pengobatan di rumah sakit rujukan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan sedangkan apabila dengan menggunakan JAMSOSTEK tidak semua klaim yang diajukan oleh pekerja dapat disetujui oleh JAMSOSTEK sehingga biaya pengobatan dan pemeriksaan banyak yang tidak ditanggung oleh JAMSOSTEK.
- d. Pekerja yang melakukan pemeriksaan dan pengobatan di rumah sakit yang bukan merupakan rumah sakit rujukan PT.Mitra Adi Jaya mendapatkan ganti kerugian sebesar 60 % sampai 100 % tergantung dari pemeriksaan oleh dokter perusahaan terhadap klaim pekerja sedangkan di JAMSOSTEK ganti kerugian kepada pekerja yang berobat atau melakukan pemeriksaan di luar rumah sakit

- e. rujukan paling besar 80% dan kebanyakan klaim yang diajukan di tolak oleh JAMSOSTEK dengan alasan hal tersebut bukan merupakan emergensi.
- f. Terhadap pekerja yang sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaannya PT.Mitra Adi Jaya tetap memberikan gaji kepada pekerja yang sedang cuti karena sakit. Besar nya gaji yang di dapat adalah sebagai berikut :
- a) Empat bulan pertama mendapatkan gaji 100 %.
  - b) Empat bulan kedua 75 %.
  - c) Empat bulan ketiga 50%.
  - d) Empat bulan keempat 25%
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penyakit akibat kerja di PT.Mitra Adi jaya adalah sebagai berikut :
- 1) Debu atau nikotin yang berasal dari tembakau yang di hirup langsung oleh pekerja.
  - 2) Pekerja yang tidak mau menggunakan masker pada saat bekerja sehinggadebu dan nikotin dihirup secara langsung.
  - 3) Sistem kerja yang borongan yang menyebabkan kurangnya istirahat bagi pekerja karena pekerja dituntut untuk memenuhi target.

## **B. Saran**

Seharusnya penyakit akibat kerja yang terjadi di PT.Mitra Adi Jaya di masukkan kedalam Jaminan Kecelakaan Kerja meskipun penyakit akibat kerja yang terjadi ringan dan tidak termasuk kedalam Keppres Nomor 22 Tahun 1993, karena penyakit yang diderita oleh pekerja terjadi pada saat pekerja bekerja di PT.Mitra Adi Jaya dalam jangka waktu lama.Meskipun pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh PT.Mitra Adi Jaya dengan menggunakan JPK Mandirinya lebih baik dibanding dengan JAMSOSTEK seharusnya PT.Mitra Adi Jaya tetap memberikan ganti kerugian atau santunan bagi pekerja yang mengalami sakit akibat kerja setelah pekerja tersebut tidak lagi mempunyai hubungan kerja dengan PT.Mitra Adi Jaya.

Bagi Jamsostek hendaknya berusaha agar-agar program yang terdapat didalam Jamsostek dapat dilayani seluruhnya dan pembayaran santunan atau klaim yang diajukan oleh pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja langsung diproses dan diberikan kepada pekerja dan klaim-klaim yang diajukan oleh pekerja dapat diterima tidak ditolak dengan alasan bukan merupakan emergensi.

Bagi pemerintah dalam hal ini adalah pihak DISNAKERTRANS supaya meningkatkan jumlah pegawai pengawasan sehingga DISNAKERTRANS dapat melakukan tugasnya secara optimal juga supaya dapat menerapkan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan Jaminan Kecelakaan Kerja ata Penyakit Akibat Kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Andrian Sutedi.,2011,*Hukum Perburuhan*,Sinar Grafika,Jakarta.

Asri Wijayanti.,2013,*Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*,Sinar Grafika,Jakarta.

Hadi Setia Tunggal.,2013,*Memahami Hukum Ketengakerjaan Indonesia*,Harvarindo,Jakarta.

Hardijan Rusli,2004,*Hukum Ketenagakerjaan*,Ghalia Indonesia,Jakarta.

Abdul Rachmad Budiono,1999,*Hukum perburuhan Indonesia*,Raja Grafindo,Jakarta.

Zaeni Asyhadie,2008,*Aspek-aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Zaeni Asyhadie,2007,*Hukum Ketengakerjaan Bidang Hubungan Kerja*,2007,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional,2002,*Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*,Balai Pustaka,Jakarta.

Sedjun H Manulang,1995, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Zulaini Wahab,2001, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4456.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS PT.JAMSOSTEK berubah  
menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

## **Peraturan Kebijakan**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1993.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 04/Men/1993 tentang Jaminan  
Kecelakaan Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep 353/M/SJ/1996.

Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 609  
Tahun 2012 tentang Pedoman Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat  
Kerja.

**Website**

[http://www.slideshare.net/nerschaicha/penyakit-akibat-kerja-dan hubungan-kerja.](http://www.slideshare.net/nerschaicha/penyakit-akibat-kerja-dan-hubungan-kerja)

[http://jamsostek.co.id/inf/jkk.php.](http://jamsostek.co.id/inf/jkk.php)

